



PUTUSAN

NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kartono Bin Pa'i (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Warugunung. RT 04. RW 02. Kec. Karang Pilang,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/69/VI/2018/Satresnarkoba tanggal 12 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY



5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
10. Penetapan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Maret 2019, Nomor 314/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 173/GRSIK/Euh.2/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY



Ke-Satu

Bahwa ia Terdakwa KARTONO BIN PA'I (Alm.) pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 Sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir warung kopi Jl. Raya daerah Bambe Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, secara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, jenis sabu seberat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram (berikut bungkusnya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram (nol kom tiga puluh dua gram) dari seseorang yang bernama BEJO (DPO) di sebuah kamar kos di daerah Waru Gunung Karangpilang Surabaya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. BEJO (DPO) selain untuk dirinya sendiri juga atas pesanan dari Sdr. YANTI (DPO), Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. BEJO dan bertemu di sebuah warung kopi Jl. Raya Daerah Bambe Driyorejo Kab. Gresik, kemudian Terdakwa mengatakan "ONO BARANG T ? NEK ONOK AKU NEMPEL RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian di jawab oleh sdr. BEJO (DPO) " NDELOK AE, ENGGOK OLEH BARANG OPO GAK? PEAN TAK KABARI ", kemudian terdakwa kembali pulang.

Bahwa Kemudian Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam : 01.00 Wib di pinggir warkop Jln. Raya daerah Bambe Driyorejo Gresik Terdakwa menunggu kabar dari sdr. BEJO (DPO), tidak lama kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJO datang di warkop tersebut, dan mengatakan "ONOK BARANG E", kemudian Terdakwa langsung diberikan paket 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,32 (nol koma tiga dua) Gram berikut bungkusnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 6100/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan No. Barang Bukti : 5751/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sampel 42 ml urin milik terdakwa dengan No. Barang Bukti : 5752/2018/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke-Dua

Bahwa ia Terdakwa KARTONO BIN PA'I (Alm.) pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 Sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir warung kopi Jl. Raya daerah Bambi Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, secara "tanpa hak atau

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, jenis sabu seberat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Setelah terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. BEJO (DPO) keesokan harinya pada hari Selasa tgl. 12 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WIB di warung nasi Bu Sholikhah Dsn. Mulung Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik terdakwa bertemu dengan Sdr. YANTI (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. Yanto (DPO) menanyakan pesananannya dengan mengatakan “ONO CAK ?”, dijawab oleh Terdakwa “ONO “ , dan ditanggapi oleh Sdr. YANTI dengan mengatakan “KONCOKU SING PESEN DURUNG TEKO, PEAN ENTENI NANG WARUNG,”.

Bahwa kemudian terdakwa menunggu kedatangan teman dari Sdr. YANTI yang dimaksud, dan dikarenakan orang yang dimaksud tidak kunjung datang hingga pukul 09.00 WIB maka terdakwa kembali pulang, sesampainya di rumah, Terdakwa mengajak istrinya untuk kembali ke warung BU SOLIKHAH , dan pada saat terdakwa berboncengan dengan istrinya di jalan Ds. BAMBE Kec. Driyorejo Kab, Gresik, sepeda motor milik terdakwa di pepet oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor.

Bahwa setelah itu, terdakwa sadar sedang menguasai Narkotika jenis sabu dan langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dimiliki Terdakwa, tepatnya di jalan Desa, Dsn. Paras Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,32 (nol koma tiga dua) Gram berikut bungkusnya, dan karena terdakwa menggunakan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan terdakwa tidak dapat menguasai depeda motornya dan akhirnya terdakwa beserta istrinya terjatuh dari sepeda motor dan dapat diamankan pihak berwajib.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 6100/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan No. Barang Bukti : 5751/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sampel 42 ml urin milik terdakwa dengan No. Barang Bukti : 5752/2018/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan tuntutan pidana No.Reg. Perkara : PDM-173/GRSK/Euh.2/10/2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO BIN PA'I** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARTONO BIN PA'I** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dan denda Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara, dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang di duga Shabu dengan berat + 0,32 (nol koma tiga dua) Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol L – 4926 – KE, warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya:

- Mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan dengan dasar pertimbangan Pasal 127 ayat (3) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yakni, “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
- Oleh karena itu kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 127 ayat (3) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat Melepaskan Terdakwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTONO Bin PA'I (alm) dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging).

- Maka terhadap perkara tindak pidana seperti yang dilakukan oleh KARTONO Bin PA'I (alm) sekiranya dapat dinyatakan telah bersalah, maka terhadap tuntutan JPU tersebut, Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk dapat memberikan : HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA. Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019, menjatuhkan putusan nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kartono Bin Pa'i Alm** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kartono Bin Pa'i Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang di duga Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah Nopol L – 4926 – KE, beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019, Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2019 dari Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Maret 2019, dan pada tanggal 11 Maret 2019 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa adanya Memori Banding tersebut ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan yang mana dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa, dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut ditolak;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019, Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019, Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan NOMOR 314/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2019, Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh kami **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, dan **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H.**, selaku
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.